




**PERJANJIAN KERJASAMA  
PEREKRUTAN LULUSAN  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEPERAWATAN**

**ANTARA**

**RS ATMA JAYA  
Nomor : 040/PKS/VII/2021**

**DENGAN**

**AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA  
Nomor : 08/AKHKJ/PKS-PL/07/2021**



**28 Juli 2021 S.D. 27 Juli 2026**



**PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT ATMA JAYA  
DENGAN  
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA  
TENTANG  
PEREKRUTAN LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEPERAWATAN  
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA ( H K J )**

**No : 040/PKS/VII/2021**


**No : 08 /AKHKJ/PKS-PL-/07/2021**


Pada hari ini Rabu, tanggal duapuluh delapan bulan Juli tahun duaribu duapuluh satu (28-07-2021) telah dibuat dan ditandatangani suatu Perjanjian Kerjasama antara:

1. **Rumah Sakit Atma Jaya**, berkedudukan di Jalan Raya Pluit Raya No. 2, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 14440, diwakili oleh **dr. Shenny Nurmala, M.M.** dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Atma Jaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**..
2. **Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (HKJ)**, berkedudukan di Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara diwakili oleh **Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.** selaku Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (**HKJ**), bertindak untuk dan atas nama Institusi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**..

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri dapat disebut "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

PIHAK 1  


PIHAK 2  


- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan Rumah Sakit.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum yayasan yang bergerak di bidang institusi pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan.

Kedua Belah Pihak sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti dibawah ini:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**



**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan cara:

1. **PIHAK PERTAMA** Memberikan kesempatan berkarir kepada mahasiswa dan mahasiswi tingkat akhir dan lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (HKJ) untuk dapat ditempatkan di unit/ruangan RS Atma Jaya yang mana unit/ruangan tersebut sedang membutuhkan penambahan SDM dengan melalui proses seleksi dan rekrutmen.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan pembelajaran tentang keperawatan yang sesuai dengan kompetensi kurikulum Diploma III Keperawatan yang nantinya para lulusan Diploma III Keperawatan Akper Husada Karya Jaya (HKJ) siap pakai di lahan kerja yang sesuai dengan profesinya.
3. **PARA PIHAK** Membantu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan *knowledge* mahasiswa dalam bentuk seminar, *workshop*, pembekalan mengenai dunia kerja bagi lulusan baru.

### **Pasal 2** **PESERTA PROGRAM REKRUTMEN**

Peserta Program Perekrutan adalah mahasiswa tingkat akhir dan lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (HKJ).

1. Peserta Program Perekrutan tidak diperkenankan memiliki ikatan dan/atau terikat dengan institusi, program seleksi, perekrutan, dan/atau program sejenis lainnya setelah lulus dari Akademi Keperawatan, apabila Peserta dinyatakan lolos Program Perekrutan.

PIHAK 1 	PIHAK 2 
--	--

2. **PIHAK PERTAMA** hanya akan mempekerjakan Peserta yang telah lulus Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (HKJ) berdasarkan sidang yudisium, dan sesuai kriteria dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 3**



#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
  - 1.1. Melakukan presentasi perihal fasilitas kerja, program pembinaan, situasi dan kondisi RS. Atma Jaya sebagai tempat bekerja bagi mahasiswa tingkat akhir Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sesuai kriteria dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**, sehubungan dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
  - 1.2. Melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen dalam bentuk tes tertulis, kesehatan dan wawancara atas mahasiswa tingkat akhir dan lulusan yang berminat/bersedia bekerja di RS. Atma Jaya dengan memperhatikan kriteria dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - 2.1. Mendapatkan informasi yang sebenarnya mengenai nama-nama mahasiswa/i maupun lulusan yang berprestasi di **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya.
  - 2.2. Mendapatkan prioritas lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (HKJ) yang memenuhi kualifikasi **PIHAK PERTAMA** untuk bekerja di RS. Atma Jaya
  - 2.3. Menentukan lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (HKJ), yang berhak ikut program seleksi dan rekrutmen sesuai dengan kriteria dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
  - 2.4. Meminta kepada **PIHAK KEDUA** surat keterangan Verifikasi Ijazah lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (HKJ) yang bekerja di RS Atma Jaya jika di butuhkan **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - 1.1. Menyebarkan informasi proses seleksi dan rekrutmen yang diadakan **PIHAK PERTAMA** kepada semua mahasiswa dan lulusannya.
  - 1.2. Memberikan bantuan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengurus kelengkapan administratif Peserta yang dinyatakan lolos dalam proses seleksi dan rekrutmen.


PIHAK 1 	PIHAK 2 
--	--

- 1.3. Memberikan PIHAK PERTAMA fotokopi surat tanda kelulusan (ijazah), fotokopi transkrip nilai akhir, dan fotokopi STR (lulus Ukom) Peserta yang telah lolos proses seleksi dan rekrutmen.
  - 1.4. Menerima ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan proses seleksi dan rekrutmen.
  - 1.5. Memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan penyelenggaraan proses seleksi dan rekrutmen terhadap mahasiswa lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (HKJ).
  - 1.6. Memberikan surat keterangan tentang Verifikasi Ijazah para lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (HKJ) yang bekerja di RS Atma Jaya guna untuk kepentingan dan kebutuhan organisasi PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA berhak atas:
- 2.1. Kesempatan untuk ikut dalam program seleksi dan rekrutmen yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
  - 2.2. Informasi mengenai jumlah Peserta yang telah mengikuti baik yang tidak lolos maupun yang lolos dalam proses seleksi dan rekrutmen dan dapat diterima bekerja di Rumah Sakit Atma Jaya.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku selama lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani ( 28 - 07- 2021 s.d 27 - 07- 2026 ) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sebelum berakhirnya perjanjian (**Evaluasi**).
3. Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian berakhir.
4. Salah satu PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dalam hal:
5. PIHAK lainnya melakukan pelanggaran atas ketentuan Perjanjian ini,
6. PIHAK lainnya dinyatakan pailit, bubar, dilikuidasi, atau dicabut ijin usahanya.
7. Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PIHAK 1  


PIHAK 2  


## Pasal 6


### RINCIAN KEGIATAN *CAMPUS RECRUITMENT*

1. *Campus Recruitment* dapat berupa presentasi, tes dan seleksi tenaga kerja.
2. Kegiatan **presentasi**: Pihak Pertama dapat memaparkan *company profile* Pihak Pertama dan posisi pekerjaan yang sedang terbuka dan dapat dilamar. Bagi lulusan Pihak Kedua yang tertarik dapat langsung melamar dengan menyerahkan lamaran dan CV atau mengirimkan *softcopy*-nya secara *online* kepada Pihak Pertama.
3. Kegiatan **tes dan seleksi tenaga kerja**: Pihak Pertama melakukan tes dan wawancara penyeleksian calon tenaga kerja langsung di lokasi Pihak Kedua jika dibutuhkan atau langsung di lokasi Pihak Pertama
4. Dalam pelaksanaan *Campus Recruitment*, Pihak Kedua akan menyediakan ruangan/aula, juga beberapa fasilitas yang diperlukan, seperti layar (untuk menampilkan slide presentasi), dan lainnya sesuai dengan kesepakatan dikedua pihak.

## Pasal 7

### PENUTUP

1. **Keseluruhan Perjanjian**. Perjanjian ini termasuk lampirannya adalah pernyataan lengkap, final, dan eksklusif dan menggantikan setiap dan seluruh perundingan dan Perjanjian lain sebelumnya dan dalam waktu yang bersamaan di antara Para Pihak terkait dengan materi pokok Perjanjian ini.
2. **Perubahan**. Perjanjian ini tidak boleh diubah, dimodifikasi, diganti, atau disempurnakan kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan akan menjadi satu bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
3. **Keterpisahan**. Apabila terdapat syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan ("Ketidakberlakuan"), maka keberlakuan, keabsahan, dan pelaksanaan syarat atau ketentuan lainnya dalam segala hal tidak terpengaruh atau terganggu karenanya. Apabila terjadi Ketidakberlakuan, Para Pihak sepakat untuk membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk memberlakukan syarat atau ketentuan yang tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan.

PIHAK 1 	PIHAK 2 
--	--

4. **Pemberitahuan.** Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang diberikan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis. Pemberitahuan akan dianggap telah diterima secara sah oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja apabila dikirimkan melalui jasa pengiriman, atau pada hari yang sama jika dikirim langsung, melalui faksimili atau email yang dibuktikan dengan konfirmasi tanda terima penerimaan, faksimili, atau email tersebut.
5. **Pengalihan Perjanjian.** Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain. Pengalihan tanpa persetujuan tertulis tersebut batal dan tidak berlaku.
6. **Penyelesaian Sengketa.** Sebagai antisipasi, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan, pertentangan, atau perbedaan antara Para Pihak atas pelaksanaan Perjanjian ini ("**Sengketa**") melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui pengadilan negeri dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
7. Segala ketentuan yang belum diatur didalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
**Direktur Utama**  
**Rumah Sakit Atma Jaya**



dr. Shenny Nurmana, M.M. *[Signature]*

PIHAK KEDUA  
**Direktur**  
**AKPER Husada Karya Jaya**



Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes. *[Signature]*

PIHAK 1 <i>[Signature]</i>	PIHAK 2 <i>[Signature]</i>
-------------------------------	-------------------------------